



2016

Kajian Metode Anggaran Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI



Ferdinand T. Andi Lolo

Komisi Kejaksaan RI

Pengantar

Penegakan hukum oleh Kejaksaan RI hanya dapat dijalankan jika personil-personilnya memiliki integritas, kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang profesional mereka. Salah satu faktor penunjang yang sangat penting bagi berfungsinya lembaga ini adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Kajian Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menunjukkan adanya masalah dalam anggaran operasional tindak pidana umum Kejaksaan pada tahun 2016. Oleh karena itu Komisi merekomendasikan perlunya perubahan metode penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran serta dibangunnya komunikasi yang efektif baik secara internal maupun eksternal guna meningkatkan kinerja Kejaksaan pada tahun 2017.

Kajian dan rekomendasi ini disusun berdasarkan pemantauan dan penilaian pada anggaran operasional pidana umum, namunpun demikian kajian ini dapat dijadikan masukan bagi unit-unit kerja lain di Kejaksaan.

Jakarta, 30 November 2016.



Ferdinand T. Andi Lolo

Komisioner

Ringkasan Eksekutif

Metode anggaran operasional tindak pidana umum Kejaksaan RI pada tahun 2016 dipenuhi oleh paradoks. Disatu sisi satuan kerja di daerah mengeluhkan kekurangan anggaran, namun di sisi lain Kejaksaan Agung menyatakan bahwa banyak anggaran yang tidak terserap. Disatu sisi kantor-kantor kejaksaan harus tetap buka, namun di sisi lain, secara faktual, ada masa-masa dimana para jaksa harus mencari sumber dana sendiri untuk membuat kantor tetap beroperasi. Disatu sisi anggaran disusun berdasarkan asumsi tunggal dan bersifat kaku, namun di sisi lain dinamika daerah penugasan dan dinamika penanganan perkara memerlukan anggaran yang bervariasi serta bersifat fleksibel. Disatu sisi ada beberapa kantor yang diproyeksikan harus mengembalikan kelebihan anggaran ke kas negara, namun disisi lain kantor-kantor yang sama yang harus mengeluarkan dana sendiri (swadana) untuk menutup biaya operasional tidak mendapat penggantian (*reimburse*). Disatu sisi satuan kerja di daerah mengeluhkan terlalu rumitnya metode pertanggung jawaban anggaran yang diterapkan oleh Kejaksaan Agung sehingga mereka mengalami kesulitan ketika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun disisi lain Kejaksaan Agung berpendirian metode seperti itu perlu untuk akuntabilitas. Disatu sisi Kejaksaan Agung mengeluhkan cara audit BPK yang melihat pekerjaan jaksa seperti pekerjaan di pabrik dimana semua komponennya dapat diperhitungkan dan dapat diprediksi walaupun dalam kenyataannya pekerjaan jaksa adalah pekerjaan dinamis dan terkadang tidak terprediksi, namun disisi lain Kejaksaan Agung menciptakan metode penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran (yang kemudian dijadikan rujukan audit oleh BPK) yang justru membuat pekerjaan jaksa seperti pekerjaan di pabrik.

Berangkat dari paradoks tersebut, Komisioner Ferdinand Andi Lolo dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) melakukan pemantauan dan penilaian atas anggaran operasional tindak pidana umum (pidum) di sebelas Kejaksaan Negeri (Kejari) yang berada di Bali, Banten dan Kepulauan Bangka dan Belitung. Hasil yang didapat dari kegiatan tersebut lalu dikaji, dan

hasilnya adalah ditemukan benang merah antara kesebelas Kejari tersebut. Anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pada awal tahun 2016 jauh berkurang dibandingkan dengan anggaran yang diterima kejar-kejar tersebut ditahun 2015. Hal ini merupakan dampak langsung dari kebijakan penghematan anggaran yang dicanangkan pemerintah. Pemotongan anggaran cukup signifikan (diatas 50%) sementara volume perkara yang mereka tangani relatif sama dengan tahun sebelumnya. Akibatnya anggaran tersebut hanya cukup untuk mendanai kegiatan operasional selama lebih kurang tiga bulan. Memang ada penambahan anggaran pada Bulan Juli 2016, namun antara April hingga Juni terdapat defisit anggaran yang kemudian harus dipenuhi oleh kejar-kejar yang bertumpu pada usaha-usaha swadana. Jika dirata-ratakan maka kejaksaan-kejaksaan negeri yang dijadikan sampel harus menanggung sekitar 25% dari biaya operasional sedangkan pemerintah menanggung sekitar 75% sisanya.

Kajian ini menunjukkan bahwa ada dua masalah utama dalam anggaran 2016. Pertama adalah masalah dalam metode penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran, dan kedua adalah masalah dalam komunikasi, baik antara pembuat kebijakan anggaran dengan pengguna anggaran (internal) maupun antara pembuat kebijakan anggaran dengan pihak penyedia anggaran dan yang mengaudit anggaran (eksternal).

Rekomendasi yang diberikan adalah dilakukannya **penyederhanaan** metode penggunaan anggaran beserta pertanggung jawabannya; diberikannya **fleksibilitas** penggunaan anggaran tanpa mengkompromikan **akuntabilitasnya**; adanya **reorganisasi** pada unit-unit di Kejaksaan yang bertanggung jawab pada anggaran dengan mengacu pada prinsip “penempatan personil yang tepat ditempat yang tepat diwaktu yang tepat”; serta mendorong **komunikasi** dan **koordinasi** internal dan eksternal terkait anggaran sehingga kekeliruan persepsi terkait kebutuhan, penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran dapat dihindari. Kedepannya Kejaksaan diharapkan dapat menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional dan berintegritas dengan didukung anggaran yang memadai

Daftar Isi

Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Pendahuluan	01
Temuan Lapangan	02
Analisis	07
Masalah di Pusat	07
Masalah di Daerah	09
Rekomendasi	10
A. Penyederhanaan	10
1. Metode Penggunaan	10
a. Biaya Rutin	11
b. Biaya Insidental	11
c. Biaya Darurat	11
2. Metode Pertanggung Jawaban	12
B. Fleksibilitas	15
1. Variasi Anggaran	15
2. Pengalihan Anggaran	15
a. Dalam Satuan Kerja	15
b. Antar Satuan Kerja	17
3. Pengadaan Anggaran Cadangan	18
a. Anggaran Cadangan Tahun Berjalan	18
b. Anggaran Cadangan Akumulasi	18
C. Akuntabilitas	19
1. Otoritas Anggaran	19
2. Pengguna Anggaran	20
3. Disiplin Anggaran	21
D. Langkah Kedepan	21
1. Penempatan Personil	21
2. Koordinasi Satuan Kerja	23
3. Komunikasi dan Pelatihan	23
4. Pendekatan Eksternal	24